

KHILAFAH DAN KERAJAAN DALAM PERSPEKTIF ABU A'LA AL-MAUDUDI (ANALISIS KRITIS ATAS SEJARAH PEMERINTAHAN ISLAM)

Information Author	Abstract
<p>Saidin Hamzah¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Email: saidinhamzah@iainpare.ac.id</p>	<p><i>This research discusses the Caliphate and the kingdom from the perspective of Abu A'la Al-Maududi (Critical analysis of the history of Islamic government). The focus of the study includes Biography, The Concept of the Caliphate and the Kingdom, The Difference between the Caliphate and Government in Islamic History and the Relevance of Abu A'la Al-Maududi's thoughts on the Caliphate and the Kingdom in the modern context. The purpose of the research is to elaborate the concept of Islamic government according to Abu A'la Al-Maududi, an Islamic thinker of the 20th century. His ideas and ideals are very influential in the development of Islam. The researcher uses a historical research method consisting of four stages, namely, heuristic, criticism, interpretation, and historiography with a literature review approach with data collection in the form of books, journals, documents, as well as data sources and information relevant to the study. Research has found that the Islamic system of government is based on the principle of monotheism (the oneness of Allah) There is no god but Allah and the main task of the prophets and apostles is to teach monotheism (the unity of godhead) to all mankind. (prophetic treatise), and caliphate (leadership). Maududi criticized the royal system in Islamic history, according to him, deviated from Islamic idealism because it replaced the caliphate with a form of dynastic government or absolute monarchy. power in Islam should reflect the values of the Qur'an and the Sunnah, with leaders who are subject to God's law and accountable to the people. The difference between the concept of an ideal caliphate and the practice of monarchy, as well as analyzing the impact of the transition from caliphate to kingdom in the development of Islamic politics. Maududi offered theo-democracy as an alternative, namely a system of government that combines divine principles with the participation of the people. to evaluate the relevance of his theory in the context of modern government and Islamic society today.</i></p>
<p>Kurais² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Ittihad Bima Email: kuraisusman28@gmail.com</p>	

يناقش هذا البحث الخلافة والمملكة من منظور أبي أعلى المودودي (تحليل نقدي لتاريخ الحكم الإسلامي). وتشمل الدراسة السيرة الذاتية، ومفهوم الخلافة والمملكة، والفرق بين الخلافة والحكومة في التاريخ الإسلامي، وأهمية أفكار أبي أعلى المودودي عن الخلافة والمملكة في السياق الحديث. الغرض من البحث هو تفصيل مفهوم الحكم الإسلامي عند أبي أعلى المودودي المفكر الإسلامي في القرن العشرين. أفكاره ومثله العليا مؤثرة جدا في تطور الإسلام. يستخدم الباحث أسلوب بحث تاريخي يتكون من أربع مراحل وهي الإرشاد والنقد والتفسير والتأريخ مع نهج مراجعة الأدبيات مع جمع البيانات على شكل كتب ومجلات ووثائق بالإضافة إلى مصادر البيانات والمعلومات ذات الصلة بالدراسة. وقد وجدت الأبحاث أن نظام الحكم الإسلامي يقوم على مبدأ التوحيد (وحدانية الله) ولا إله إلا الله والمهمة الرئيسية للأنبياء والرسل هي تعليم التوحيد (وحدة الألوهية) للبشرية جمعاء. (رسالة نبوية) ، والخلافة (القيادة). انتقد المودودي النظام الملكي في التاريخ الإسلامي، وبحسب ذلك، انحرف عن المثالية الإسلامية لأنه استبدل الخلافة بشكل من أشكال الحكم الأسري أو الملكية المطلقة. يجب أن تعكس السلطة في الإسلام قيم القرآن والسنة ، مع قادة خاضعين لشرعية الله ومسؤولين أمام الشعب. الفرق بين مفهوم الخلافة المثالية وممارسة الملكية، وكذلك تحليل تأثير الانتقال من الخلافة إلى المملكة في تطور السياسة الإسلامية. قدم مودودي الديمقراطية الدينية كبديل، أي نظام حكم يجمع بين المبادئ الإلهية ومشاركة الشعب. لتقييم أهمية نظريته في سياق الحكومة الحديثة والمجتمع الإسلامي اليوم.

Penelitian ini mengkaji Khilafah dan kerajaan dalam perspektif Abu A'la Al-Maududi (Analisis kritis atas sejarah pemerintahan Islam). Fokus kajian mencakup Biografi, Konsep khilafah dan kerajaan, Perbedaan antara Khilafah dengan Pemerintahan dalam Sejarah Islam dan Relevansi pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang khilafah dan kerajaan dalam konteks modern. Tujuan penelitian menguraikan konsep pemerintahan Islam menurut Abu A'la Al-Maududi, gagasan yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam seorang pada abad ke-20. Peneliti ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, *heuristic*, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan kajian *literature* dan pengumpulan data berupa buku-buku, jurnal, dokumentasi, maupun sumber-sumber data dan informasi relevan dengan kajian yang di bahas. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip

tauhid (keesaan Allah) Tidak ada tuhan selain Allah dan tugas utama para nabi dan rasul (risalah kenabian) adalah mengajarkan tauhid (*the unity of godhead*) kepada seluruh umat manusia. Maududi mengkritik sistem kerajaan dalam sejarah Islam, menurutnya sudah menyimpang dari idealisme Islam karena menggantikan khilafah dengan bentuk pemerintahan dinasti atau monarki absolut. kekuasaan dalam Islam harus mencerminkan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemimpin yang tunduk pada hukum Tuhan dan bertanggung jawab kepada umat. Perbedaan antara konsep khilafah ideal dengan praktik monarki, serta menganalisis dampak transisi dari khilafah ke kerajaan dalam perkembangan politik Islam. Maududi menawarkan teo-demokrasi sebagai alternatif, yaitu sistem pemerintahan yang memadukan prinsip ketuhanan dengan partisipasi rakyat. untuk mengevaluasi relevansi teorinya dalam konteks pemerintahan modern dan masyarakat Islam saat ini.

Keywords: *Khilafah, Kerajaan, Abu A'la Al-Maududi, Sejarah, Pemerintahan Islam*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad
Bima**

PENDAHULUAN

Wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi peristiwa penting yang menandai berakhirnya sebuah era unik dalam sejarah Islam. Pada masa hidup beliau, Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual yang membimbing umat berdasarkan wahyu ilahi, tetapi juga sebagai pemimpin duniawi yang mengatur kehidupan bermasyarakat secara langsung. Kombinasi otoritas spiritual dan temporal ini menjadikan kepemimpinan beliau luar biasa dan tak tergantikan. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam menghadapi situasi yang penuh tantangan. Nabi

tidak meninggalkan wasiat atau pesan khusus tentang siapa yang seharusnya menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Kondisi ini membuka ruang bagi para sahabat untuk berdiskusi dan menentukan langkah terbaik demi kelangsungan umat Islam pasca kepergian beliau. (Munawir Sjadzali, 1990)

Umat Islam pernah melewati masa transisi yang penuh dinamika, menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Periode Khulafaur Rasyidin yang mencakup kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai masa yang paling dekat dengan idealisme ajaran Islam. Pada era ini, para khalifah memimpin berdasarkan prinsip-prinsip utama dalam Islam, seperti syura (musyawarah), yang memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif; keadilan, yang menjadi landasan dalam menegakkan hukum dan kebijakan; serta kesetaraan, yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin tidak hanya menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan Islam, tetapi juga menjadi cerminan dari semangat awal umat dalam menjalankan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Era ini menjadi pijakan penting dalam memahami konsep ideal pemerintahan Islam. (Musdah Mulia, 2010)

Namun, setelah beralih ke periode selanjutnya, sistem pemerintahan berubah seiring dengan munculnya *mulk*, terutama pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana kekuasaan sering bersifat turun-temurun dan memadukan unsur kekuasaan monarki dengan kepentingan politik dan militer. berbagai bentuk pemerintahan Islam ini telah muncul dengan dinamika dan tantangan yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai esensi dan legitimasi bentuk pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam, pembentukan undang-undang atau konstitusi tidak semata-mata dianggap sebagai urusan duniawi, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang kuat, berakar pada ajaran ilahi yang sempurna. Para pemikir besar Islam, seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Taftazani, memberikan perhatian khusus dalam mengkaji hubungan antara agama dan tata kelola negara. Menurut Ibnu Khaldun, peraturan politik dalam konteks ketatanegaraan dapat dirumuskan oleh para ahli dan cendekiawan, tetapi pada intinya, hukum yang paling ideal adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT, sebagaimana disampaikan oleh para nabi dan rasul. (Al-Zuhaily, 1992).

Hukum ini dianggap memiliki validitas tertinggi karena berasal langsung dari Tuhan, menjadikannya sebagai pedoman utama dalam menciptakan keadilan dan

keteraturan di masyarakat. Pemikiran para cendekiawan Islam ini menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik secara holistik, menjadikannya relevan dalam setiap zaman. (Nurcholis Madjid, 1996) Dalam pandangan Sayyid Qutb, konsep Negara Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan agama, serupa dengan pemikiran Maududi. Sayyid Qutb menegaskan bahwa dalam Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama, sebagaimana agama tidak dapat berjalan tanpa adanya hukum dan sistem yang mengatur. Bagi Qutb, anggapan bahwa agama dan negara adalah dua entitas yang terpisah sepenuhnya adalah mitos yang tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam.

Menurutnya, keberadaan negara menjadi bagian integral dari praktik keagamaan, karena hukum dan sistem yang diterapkan dalam negara adalah cerminan dari nilai-nilai agama. Sebaliknya, agama membutuhkan wadah berupa negara untuk mewujudkan keadilannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam memandang agama dan negara sebagai dua elemen yang saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Sayyid Qutb juga menggarisbawahi bahwa cikal bakal Negara Islam sudah dimulai sejak masa awal Islam, ketika komunitas Muslim pertama terbentuk, meskipun hanya berupa kelompok kecil. Dalam komunitas ini, prinsip-prinsip hukum Islam telah diterapkan, menjadi fondasi bagi lahirnya sebuah negara yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Pemikiran Qutb ini menegaskan pentingnya peran negara dalam mewujudkan cita-cita Islam secara menyeluruh.

Abu A'la Al-Maududi, salah satu pemikir Muslim terkemuka abad ke-20, dikenal dengan pandangannya yang kritis dan mendalam tentang konsep pemerintahan Islam. Ia menekankan perbedaan mendasar antara khilafah, yang dianggap sebagai bentuk ideal pemerintahan Islam, dan mulk (kerajaan), yang sering kali dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dalam praktik sejarahnya. Dalam analisisnya, Al-Maududi tidak hanya membahas dimensi spiritual dan moral yang menjadi inti dari pemerintahan Islam, tetapi juga menguraikan pengaruh politik dan sosial yang menentukan legitimasi sebuah pemerintahan. Ia mengkritisi bagaimana, sepanjang sejarah Islam, sistem mulk kerap mengabaikan nilai-nilai syura (musyawarah), keadilan, dan kesetaraan yang menjadi dasar dari sistem khilafah.

Pendekatan Al-Maududi terhadap sejarah pemerintahan Islam membuka wawasan tentang perdebatan panjang di kalangan ulama, pemikir, dan sejarawan terkait bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Gagasannya menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem pemerintahan Islam seharusnya dirancang, tidak hanya untuk menjaga otoritas spiritual tetapi juga untuk memastikan terciptanya keadilan sosial dan politik yang menyeluruh. Melalui pandangan ini, Al-

Maududi mengajak umat Islam untuk kembali mengevaluasi nilai-nilai utama dalam pemerintahan dan menyesuaikannya dengan tantangan zaman, tanpa mengesampingkan ajaran-ajaran mendasar Islam. (Arif, 2018)

Abu A'la Al-Maududi, seorang pemikir Islam terkemuka, menawarkan tiga dasar utama yang menjadi pondasi keyakinannya tentang konsep kenegaraan dalam Islam. Pemikirannya yang kritis dan menyeluruh ini menekankan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem yang lengkap untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. *Pertama*, adalah Islam sebagai Agama Paripurna. Maududi menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, menyediakan panduan yang lengkap untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam bidang politik. Menurutnya, umat Islam tidak perlu mengadopsi sistem politik Barat, karena Islam telah memiliki sistem politik yang jelas, dengan Khulafaur Rasyidin sebagai model ideal pemerintahan. Pola ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam membangun negara yang berkeadilan.

Kedua, Kedaulatan Tertinggi Milik Allah, Dalam pandangan Maududi, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT. Baik negara maupun rakyat hanya bertindak sebagai pelaksana hukum dan perintah Allah di muka bumi. Segala keputusan politik dan hukum harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, menjadikan syariat sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Ketiga*, Sistem Politik Islam yang Universal, Maududi menggambarkan sistem politik Islam sebagai sistem yang bersifat universal, tidak terikat oleh batasan geografis, bahasa, atau kebangsaan. Konsep ini mencerminkan kesatuan umat Islam (umat global) yang melampaui sekat-sekat nasionalisme, menegaskan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Pemikiran ini memberikan perspektif yang kuat tentang bagaimana Islam dapat menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mempersatukan, dengan nilai-nilai spiritual dan keadilan yang melandasinya. Pandangannya relevan untuk menjadi bahan refleksi, terutama dalam mencari solusi politik yang sesuai dengan ajaran Islam di era modern ini. (Abul A'la Al-Maududi, 1985)

Dalam tulisannya Jaan S. Islam yang berjudul Abul A'la Maududi: *Innovator or Restorer of the Islamic Caliphate* meninjau pandangan Maududi sebagai restorator kekhalifahan ideal seperti yang ditegakkan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, dengan penekanan pada kedaulatan ilahi dari pada kedaulatan rakyat ala konsep barat. (Islam, 2019). Selain itu ada juga jurnal yang di tulis oleh Syafrin Gunawan dengan judul Karasteristik Negara Islam Menurut Abul A'la Maududi. Artikel ini menyoroti pandangan Maududi tentang negara yang ideal adalah yang menerapkan prinsip tauhid,

risalah, dan khilafah. Maududi mendefinisikan negara Islam sebagai teodemokrasi yang berbeda dari monarki atau sistem Kerajaan. (Gunawan, 2019). Gagasan Negara Khilafah Abû Al-A'la Al-Maudûdî Artikel terakhir ini di tulis oleh Kusuma pada tahun 2008 dengan mengulas pemikiran Maududi tentang negara Islam, yang berfokus pada konsep teodemokrasi. Ia menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dan sistem politik yang didasarkan pada syariat, berbeda dari sistem demokrasi barat. (Kusuma, 2008)

Urgensi penulisan artikel ini untuk melakukan analisis kritis terhadap sejarah pemerintahan Islam dan bagaimana ide-ide Al-Maududi dapat menginformasikan bahkan menantang persepsi kontemporer mengenai bentuk pemerintahan Islam. Hal ini penting mengingat adanya kebangkitan gerakan Islam dalam bidang politik yang sering kali mengklaim legitimasi ideologis mereka dari ajaran klasik tentang *khilafah*. Analisis Al-Maududi menyoroti apakah klaim-klaim ini sejalan dengan model *khilafah* yang diinginkan dalam ajaran Islam atau justru mendekati praktik *mulk* yang ia kritik. (Yusup, 2021)

KAJIAN TEORI

Kajian mengenai konsep khilafah dan kerajaan dalam perspektif Abu A'la Al-Maududi perlu melibatkan analisis tentang pandangannya terhadap bentuk pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maududi menempatkan pemikiran tentang kekhalifahan sebagai bagian penting dari visi teo-demokrasi, yang menekankan kedaulatan ilahi dan penerapan hukum Islam. Uraian dari Iqtidar mengulas tentang pandangan Maududi yang menyoroti bahaya nasionalisme yang dipandang sebagai pengaruh dari kolonialisme, yang bertentangan dengan konsep persatuan umat Islam dalam khilafah. Hal ini tercermin dalam analisisnya yang menentang gagasan-gagasan barat yang memisahkan agama dan negara. Upaya Maududi adalah mengintegrasikan kembali prinsip-prinsip Islam dalam struktur pemerintahan, menekankan hukum syariah dan kebersamaan umat sebagai respons terhadap kolonialisme dan modernisme. (Iqtidar, 2020)

Philip K. Hitti, dalam bukunya *History of The Arabs*, mengungkapkan bahwa Islam adalah sebuah sistem yang mencakup tiga aspek integral: agama, negara, dan budaya. Ketiganya saling berkaitan, mencerminkan sifat menyeluruh ajaran Islam dalam mengatur kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, tulisan ini menggunakan Islam sebagai sistem kenegaraan sebagai kerangka teori, dengan berfokus pada pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang konstitusi negara. Al-Maududi

menegaskan bahwa Islam tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga menjadi landasan bagi tatanan sosial dan politik. (Hitti, P. K., & Khalidi, W. 1943).

Ulasan Yusuf yang memperkenalkan Maududi menguraikan konsep *teodemokrasi*, di mana pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan Tuhan, bukan manusia. Sistem ini mencakup kepatuhan penuh pada hukum Islam (syariah) dan membedakan dirinya dari monarki absolut atau sistem demokrasi barat. Maududi menolak gagasan kedaulatan rakyat sepenuhnya dan menekankan bahwa kekuasaan politik harus didelegasikan sesuai dengan kehendak ilahi. (Yusup, 2021)

Pemimpin yang ideal adalah sebagaimana yang di contohkan oleh pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang didasarkan pada musyawarah dan penegakan keadilan. Ia memandang monarki sebagai sistem yang cenderung menyimpang dari nilai-nilai egaliter Islam, karena mengarah pada penunjukan kekuasaan berdasarkan warisan, bukan keadilan dan kapasitas kepemimpinan. Kajian ini mendukung ide bahwa sistem khilafah lebih demokratis dalam kerangka hukum Islam daripada monarki tradisional. Pemikiran Maududi sering kali diposisikan antara gagasan restorasi khilafah ala masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan interpretasi modern tentang penerapan syariah dalam negara. Studi ini menilai bahwa pemikirannya tetap mendukung bentuk pemerintahan yang mengutamakan supremasi hukum ilahi di atas hak suara rakyat seperti dalam demokrasi barat. Maududi melihat khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan ajaran Islam, di mana hukum Allah menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan. Ia mengkritik sistem monarki dan demokrasi barat karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keislaman yang adil dan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah untuk menggali pemikiran Abu A'la Al-Maududi mengenai konsep khilafah dan kerajaan. Dengan menelusuri jejak sejarah pemikirannya, penelitian ini berusaha memahami konteks historis yang melatarbelakangi ide-ide Al-Maududi dan relevansinya dalam diskursus pemerintahan Islam. Metode sejarah yang digunakan mencakup: *Heuristik*, Peneliti melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dari karya-karya utama Al-Maududi maupun tulisan-tulisan lain yang membahas pemikirannya. Proses ini melibatkan studi pustaka yang komprehensif untuk memastikan keakuratan data dan konteks. Analisis Kritis, Dengan mengkaji karya-karya Al-Maududi, penelitian ini mengupas peran teoretis yang diusulkannya dalam pemerintahan Islam. Pemikiran Al-Maududi tidak hanya dipahami

dalam konteks sejarahnya tetapi juga dianalisis untuk menemukan relevansinya dalam dinamika politik dan sosial kontemporer. Kritik dilakukan secara eksternal dan internal untuk memastikan keaslian dan kebenaran isi sumber. Kegiatan interpretasi melibatkan analisis dan sintesis fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Kemudian diorganisir secara kronologis, logis, dan sistematis pada tahap akhir historiografi. Data sejarah yang dikumpulkan kemudian diubah menjadi narasi sejarah ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Abul A'la Al-Maududi

Abu A'la Al-Maududi lahir pada 25 September 1903, yang bertepatan dengan 3 Rajab 1321 H, di Awrangabad, Deccan. Beliau merupakan anak bungsu dari lima bersaudara, yang ayahnya bernama Sayyid Ahmad Hasan. Al-Maududi berasal dari garis keturunan yang terhubung langsung dengan Khwaja Qutbu'ddin Maududi Chisti, seorang tokoh sufi terkemuka di India. Nama "Maududi" sendiri diambil dari gelar kehormatan yang diberikan kepada Khwaja Qutbu'ddin, yaitu Syaikhul Syuyukh (guru-guru sufi). Para pendiri tarekat Chistiyyah ini dikenal memiliki garis keturunan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. (Abul A'la al-Maududi, 1985).

Abu A'la Al-Maududi memiliki gelar (Sayyid) yang menandakan keturunannya yang mulia. Dari pihak ibunya, Ruqaiyah Begum, ia berasal dari keluarga terkemuka asal Turki yang bermigrasi ke India pada masa pemerintahan Aurangzeb dan pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan Mughal. Semasa kecil, Al-Maududi sangat disayangi oleh ayahnya, Sayyid Ahmad Hasan, yang memberikan perhatian besar untuk membimbingnya. Ayahnya berharap agar Al-Maududi mengikuti ajaran tasawuf, yang kemudian berpengaruh pada sikap hidupnya, terutama dalam hal idealisme, kealiman, dan kerendahan hati. Ahmad Hasan sangat mengutamakan pendidikan anak-anaknya, bahkan merasa perlu untuk mengajarkan mereka secara langsung. Ia berharap agar Al-Maududi tumbuh menjadi seorang maulawi (kiai), ahli ilmu kalam, dan pemikir Islam yang handal.

Maududi memulai pendidikannya dengan mempelajari bahasa Persia, Urdu, dan kemudian bahasa Arab. Selain itu, ia juga mendalami ilmu mantiq (logika), fiqh, dan hadits. Sejak usia muda, Maududi memiliki semangat besar untuk menulis dan sangat gemar membaca, yang membantunya membangun fondasi yang kokoh dalam berbagai bidang ilmu. Pada tahun 1914, ketika usianya hampir menginjak sebelas tahun, ia masuk ke Madrasah Fauqaniyah di Awrangabad. Sekolah ini berafiliasi dengan Universitas Uthmaniyah Hyderabad, yang mengajarkan gabungan ilmu-ilmu klasik dan modern. Al-Maududi adalah sosok yang tak pernah puas dengan satu disiplin ilmu saja.

Di usia yang masih muda, ia sudah menguasai berbagai cabang ilmu, seperti al-Miqat fil al-Mantiq dalam logika, al-Quduri dalam fiqh, dan Shama'il al-Tirmidzi dalam hadits. Bahkan, di usia sebelas tahun, ia sudah mampu menerjemahkan buku *Al-Mar'ah al-Jadidah* karya Qasim.

Pada tahun 1915, keluarga Maududi pindah ke Hyderabad, di mana ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Darul Ulum. Namun, ia tidak dapat melanjutkan sekolah untuk waktu yang lama karena ayahnya jatuh sakit tak lama setelah mereka tiba di Hyderabad. Enam bulan kemudian, Maududi terpaksa meninggalkan Hyderabad dan pergi ke Bhopal untuk merawat ayahnya. Kondisi kesehatan ayahnya yang terus memburuk, ditambah dengan kesulitan finansial, memaksa Maududi untuk berhenti sekolah dan menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Pada masa itu, Al-Maududi lebih tertarik pada politik daripada masalah agama. Hal ini membuatnya tidak pernah menganggap diri sebagai seorang alim. Dalam banyak biografi, Al-Maududi dikenal lebih sebagai seorang jurnalis yang mempelajari agama secara otodidak. (Choiri, 2017)

Pada tahun 1919, Al-Maududi pindah ke Jabalpur untuk bekerja di media mingguan partai pro-Kongres yang bernama *Taj*. Di sini, ia aktif memobilisasi kaum Muslim untuk mendukung Partai Kongres. Berkat ketekunannya, *Taj* sempat diterbitkan setiap hari. Aktivitasnya di dunia media memperluas wawasannya, dan ia mulai mempelajari berbagai buku tentang sejarah, fisiologi, sosiologi, serta perbandingan agama. Tak lama setelah itu, Al-Maududi dan saudaranya pindah ke Delhi. Di sana, ia semakin terlibat dalam arus intelektual di kalangan komunitas Muslim. Pandangan politik Al-Maududi pun semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Ia bergabung dengan Tahrik-Hijrah (Gerakan Hijrah), yang mendorong umat Muslim India untuk meninggalkan negara itu dan pindah ke Afghanistan sebagai Dar al-Islam (Negeri Islam) yang bebas dari penjajahan Inggris. Di Delhi, ia juga berkenalan dengan pemimpin penting gerakan Khilafah, Muhammad Ali, dan bersama Ali ia menerbitkan surat kabar nasional *Hamdard*.

Konsep Khilafah dan Kerajaan menurut Abu A'la Al-Maududi

Abu A'la Al-Maududi, seorang pemikir Muslim terkemuka, mengusulkan konsep khilafah sebagai inti dari pemerintahan Islam. Ia memandang khilafah sebagai bentuk pemerintahan theo-demokrasi, yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan mekanisme pemerintahan berdasarkan syariat, berbeda dengan demokrasi ala Barat. Pemahamannya tentang universalitas Islam sangat memengaruhi pandangannya terhadap masalah ini. Menurut Al-Maududi, negara Islam yang ideal harus berdiri di atas tiga asas pemikiran politik: Tauhid, Risalah Kenabian Muhammad SAW, dan

pemahaman yang benar tentang konsep Khilafah. Konsep Tauhid dapat dipahami melalui penafsiran kembali tentang ketuhanan, yang mencakup istilah Ilah, Rabb, Ibadah, dan Ad-Din. Dalam konteks pemikiran tentang konstitusi negara Islam, setelah Tauhid, yang juga penting adalah Risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. (Choiri, 2017).

Khilafah dalam pemikiran politik Al-Maududi dipahami sebagai sistem pemerintahan dalam Islam. Menurutnya, khilafah memiliki dua makna yang saling terkait. Pertama, khilafah dianggap sebagai bentuk demokrasi dalam Islam, di mana rakyat berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan sebagai khalifah Allah (khalifah kolektif), yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Kedua, khilafah juga merupakan sistem pemerintahan di mana seorang khalifah berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada khalifah kolektif.

Al-Maududi mengemukakan tiga asas yang menjadi landasan konstitusi negara Islam. Menurutnya, negara Islam yang ideal, yang berlandaskan ketiga prinsip tersebut, memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat universal, ideologis, dan demokratis. Ia menjelaskan bahwa prinsip demokrasi dalam Islam telah diterapkan oleh para Khalifah Rasyidah, meskipun berbeda jauh dengan demokrasi yang berkembang di Barat. Perbedaan utama terletak pada pengertian kedaulatan. Dalam demokrasi Barat, kedaulatan berada di tangan rakyat, sementara dalam Islam, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Allah. (Abul A'la Al-Maududi, 1985)

Konsep khilafah berlandaskan pada tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, sementara manusia berperan sebagai khalifah-Nya di bumi. (Gunawan, 2019) Sementara itu, sistem theo-demokrasi berbeda dengan demokrasi sekuler. Theo-demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh prinsip syariat Islam, dengan elemen musyawarah atau konsultasi antara pemimpin dan rakyat. (Kesuma, 2008) Prinsip utama pemerintahan yang diajukan oleh Abu A'la Al-Maududi terdiri dari tiga ajaran pokok: Tauhid, Risalah, dan Khilafah. Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah sumber hukum tertinggi. Risalah menegaskan bahwa hukum harus berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, Khilafah menyatakan bahwa manusia berperan sebagai wakil Allah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat. Maududi meyakini bahwa khilafah bersifat universal, melampaui batas negara, dan bertujuan untuk menciptakan persatuan umat Islam.

Maududi mengkritik konsep kerajaan yang memusatkan kekuasaan kepada individu tertentu (seperti raja), karena ia menilai bentuk pemerintahan seperti itu berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan Islam. Sistem kerajaan sering tidak

melibatkan konsultasi yang adil dengan rakyat, sehingga tidak memenuhi kriteria musyawarah Islami. Sistem pemerintahan yang ideal karena berbasis pada nilai-nilai Islam yang melibatkan Allah sebagai pemimpin tertinggi dan manusia sebagai pelaksana hukum-Nya. Sistem ini berbeda dengan kerajaan, yang menurut Maududi tidak cukup mencerminkan prinsip Islam seperti tauhid, keadilan, dan musyawarah.

Perbedaan Khilafah dan Pemerintahan dalam Sejarah Islam Menurut Al-Maududi

Untuk menganalisis pemikiran Abu A'la Al-Maududi mengenai konsep ideal khilafah dan realitas pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Al-Maududi mendefinisikan khilafah sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan Allah, dengan pemimpin yang bertindak sebagai wakil Allah (khalifah) dan memerintah berdasarkan syariat Islam. (Otoluwa, A. P. P., & Umar, 2024) Namun, dalam sejarah Islam, Al-Maududi mengkritik munculnya sistem monarki (kerajaan) yang cenderung mengedepankan kekuasaan dinasti, warisan politik, dan kepentingan duniawi dibandingkan penerapan syariat secara murni. Ia menilai banyak pemerintahan Islam pasca-khulafaur rasyidin menyimpang dari konsep khilafah ideal karena terlalu terpengaruh oleh tradisi politik lokal atau kepentingan pribadi para penguasa. Melalui perspektif kritisnya, Al-Maududi berusaha menunjukkan bagaimana perbedaan ini berdampak pada pergeseran nilai-nilai dasar Islam dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal ini bisa menjadi pembuka peluang untuk menganalisis lebih dalam tentang relevansi konsep ideal Al-Maududi dalam politik Islam modern. (Sudrajat, 2009)

Konsep pemerintahan menurut al Maududi bertolak pada ketauhidan Allah SWT sebagai pencipta, pemilik serta perawat alam semesta dan segala isinya termasuk negara, merupakan satu satunya eksistensi yang berhak ditaati dan disembah, serta berhak memberikan perintah ataupun larangan. Manusia tidak dapat menentukan tujuan dan maksud eksistensi ataupun membatasi otoritasnya sendiri, karena hak tersebut merupakan milik Tuhan semata. (Otoluwa, A. P. P., & Umar, 2024). Hal demikian menjadikan Tuhan sebagai satu satunya pemilik kedaulatan dan kekuasaan tertinggi di dunia termasuk negara, sehingga seluruh perintah dan larangannya yang tertuang dalam al Qur'an dan sunah nabinya merupakan hukum tertinggi sekaligus landasan dalam ber hukum.

Al-Maududi mengemukakan konsepsi kenegaraan yang sangat komprehensif. Terdapat tiga keyakinan utama yang mendasari pemikirannya tentang kenegaraan dalam Islam: pertama, Islam adalah agama yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Kedua,

kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan Allah, sementara manusia hanya bertugas melaksanakan kedaulatan tersebut. Ketiga, sistem politik Islam adalah sistem yang bersifat universal dan tidak terikat oleh batasan geografis. (Munawir Sjadzali, 1990)

Penolakan Al-Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat didasarkan pada pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Menurut Al-Maududi, *theo-demokrasi* adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan terbatas yang tetap berada di bawah naungan Tuhan. Eksekutif dibentuk berdasarkan kehendak umum umat Muslim, yang juga memiliki hak untuk menggulingkannya jika diperlukan. Dalam sistem ini, setiap permasalahan pemerintahan yang tidak diatur oleh syariat akan diselesaikan melalui musyawarah di kalangan umat Muslim. Dengan demikian, pemerintahan yang dikehendaki dalam Islam adalah *theo-demokrasi*.

Relevansi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang Khilafah dan Kerajaan di Era Modern

Pemikiran Abu A'la Al-Maududi mengenai konsep *Khilafah* dan kerajaan sangat relevan untuk dibahas dalam konteks modern melalui berbagai sudut pandang, terutama dalam memahami hubungan antara agama, politik, dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana uraian di atas bahwa Maududi mendefinisikan *Khilafah* sebagai pemerintahan berbasis hukum syariah, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Allah, dan manusia adalah wakil-Nya (*kehalifah*). Ia menekankan pentingnya penerapan syariah dalam semua aspek kehidupan bernegara. (Aziz, A., & Yudha, 2023)

1. Penolakan terhadap Monarki dan Fokus pada Theodemokrasi

Al-Maududi menolak konsep monarki tradisional dan mempromosikan *theo-demokrasi*, yakni pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan Tuhan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pemikiran ini menegaskan bahwa semua hukum harus tunduk pada syariat, yang menggambarkan keselarasan antara keadilan sosial dan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai demokrasi modern seperti syura (musyawarah) dan akuntabilitas dengan Indonesia dan Pakistan. Di Indonesia, prinsip-prinsip Al-Maududi seperti monoteisme, tujuan kemaslahatan hukum, dan ketaatan kepada pemerintahan memiliki kesesuaian dengan nilai lokal. Namun, penerapannya menghadapi tantangan karena struktur negara yang berbeda. Sementara itu, di Pakistan, gagasan Al-Maududi telah diterapkan secara revolusioner sebagai dasar negara yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai hukum utama. (Satriadi, I., & Khairina, 2020)

2. Konsep Hukum Allah

Al-Maududi mengadvokasi penerapan hukum Allah dalam sistem pemerintahan, menekankan bahwa seluruh aspek kehidupan harus diatur oleh syariat Islam. Pendekatan ini menunjukkan tantangan sekaligus peluang dalam mengadaptasi nilai-nilai Islam pada negara-negara modern yang mengedepankan pluralisme hukum. (Asmiation, 2019)

3. Kritik dan Alternatif terhadap sistem sekuler

Pemikiran Al-Maududi juga menawarkan kritik terhadap sistem sekuler, khususnya pada otoritas yang tidak transparan. Ide-idenya mengenai keadilan sosial dan integritas pemerintahan memberikan inspirasi untuk membangun tata kelola negara yang lebih adil dan berbasis nilai moral. Jadi konsep pemikiran Abu A'la Al-Maududi bisa menjadi alternatif bagi pemerintahan Islam yang tidak hanya relevan dalam konteks sejarah tetapi juga dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan tata kelola negara di era modern. (Muazzinah, 2019)

PENUTUP

Al-Maududi menegaskan pandangan kritisnya terhadap sistem khilafah dan kerajaan dalam sejarah pemerintahan Islam. Al-Maududi menekankan pentingnya khilafah sebagai institusi untuk mengembalikan identitas dan kejayaan Islam. Ia memandang khilafah bukan hanya sebagai sistem pemerintahan tetapi juga sebagai representasi prinsip *al-Ta'uhid* (keesaan Tuhan), *al-Risalah* (kenabian), dan *al-Khilafah* (kedaulatan rakyat di bawah hukum Tuhan) yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Islam terhadap Monarki. Karena sistem Monarki dalam sejarah Islam, menurut Al-Maududi, sering menyimpang dari prinsip-prinsip khilafah yang ideal.

Sebagai contoh, sistem monarki hereditas yang dimulai pada masa Dinasti Umayyah dianggap sebagai penyimpangan dari konsep pemilihan pemimpin secara musyawarah seperti yang dipraktikkan pada masa Khulafaur Rasyidin. dari transisi sistem khilafah ke monarki, terutama setelah runtuhnya Khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah, menandai pergeseran dari pemerintahan berdasarkan syariat ke dominasi dinasti dan kekuasaan terpusat.

Dalam konteks modern, Al-Maududi melihat potensi khilafah sebagai model alternatif bagi negara-negara Islam untuk menerapkan syariat secara kolektif. Namun, ia juga menyadari bahwa penerapan ini menghadapi tantangan besar di era globalisasi dan keberagaman sistem pemerintahan. Sehingga Al-Maududi menawarkan kritik terhadap sistem sekuler modern, sekaligus menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam demokrasi berbasis musyawarah (*syura*) dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la al-Maududi. (1985). *Khilafah dan Kerajaan, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*.
- Abul A'la Al-Maududi. (1985). *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*.
- Al-Zuhaily. (1992). *Fiqihul Islam wa Adillatuhu*.
- Arif, M. (2018). Islamic Politics, Economic Politics For World Velfare In Perspective Maqashdi Ash Shari'ah. *Jurnal Sps UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*:
- Asmiation, S. (2019). Pemikiran Abu Al-A'la Al Maududi Dan Nurcholish Madjid Tentang Hubungan Agama Dan Negara. *Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).
- Aziz, A., & Yudha, G. Y. (2023). Pemikiran Abu Al-A'la Al-Mawdudi Dan Relevansi Bagi Etika Kepemimpinan. *Urnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 108-123.
- Choiri, M. (2017). Relevansi pemikiran konsep Negara Ideal menurut Abul A'la Al-maududi. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*).
- Gunawan, S. (2019). *Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi*. 186-199.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/ALMAQASID.V5I2.2079.G1652>.
- Hitti, P. K., & Khalidi, W. (1943). *History of the Arabs* (p. 112). London: Macmillan.
- Iqtidar, H. (2020). Jizya against Nationalism: Abul A'la Maududi's Attempt at Decolonizing Political Theory. *Jhe Journal of Politics*, 1145-1157.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1086/710973>
- Islam, J. (2019). Abul A'la Maududi: Innovator or Restorer of the Islamic Caliphate? *International Journal of Political Theory*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22609/3.1.2>.
- Kesuma, A. S. K. S. (2008). Menilai Ulang Gagasan Negara Khilâfah Abû Al-A'lâ Al-Maudûdî. *Ulumuna*, 275-300.
- Muazzinah, R. (. (2019). Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia). *Doctoral Dissertation, UIN AR-RANIRY*).
- Munawir Sjadzali. (1990). *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*.
- Musdah Mulia. (2010). *Negara Islam*.
- Nurcholis Madjid. (1996). "Kata Pengantar" dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan masalah kenegaraan : Studi tentang percaturan dalam konstitusi*. LP3 ES,.
- Otoluwa, A. P. P., & Umar, K. (2024). Konsep Pemerintahan Dalam Islam Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 322-335.
- Satriadi, I., & Khairina, K. (2020). Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Tentang Politik Islam. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 195-201.

Sudrajat, A. (2009). Khilafah Islamiyah dalam perspektif sejarah. *Informasi*.

Yusup, E. (2021). *Analisis Konsep Teo-Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi Dan Relevansinya Di Indonesia*.